



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 05 Januari 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/83/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990) ;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 15 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 21 tahun
 2. ANAK, umur 13 tahunSekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Juli 2006 tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 10 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 10 tahun 6 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 06 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328114211780004, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 578/83/XI/1990, 16 Nopember 1990, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 470/01/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala, Desa xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 10 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 orang anak)
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 10 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat namun tidak ditemukan

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 06 Januari 2017 dan 06 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat telah pergi

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 10 tahun lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 10 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena menurut hukum perkawinan tersebut telah pecah (marriage breakdown) dan kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknnya bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal :
memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti
berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot
tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim
menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Dan kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang
berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat
dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari
Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera
Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah
berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat
dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 0082/Pdt.G/2017/PA.Slw



Drs. NURSIDIK, M.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S.Ag. M.H.